

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM(Studi Pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) (IAIN) Palu*

**Oleh:**

**MUH FAISAL H. TAMBUALA  
NIM. 16.3.12.0005**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
2020**




## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah)” oleh Muh Faisal H. Tambuala, dengan Nomir Induk Mahasiswa (NIM) 163120005, yang merupakan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, \_\_\_\_\_ Juli 2020 M  
Zulkaidah 1441 H

**Pembimbing I**



Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP.19770331 200312 2 002

**Pembimbing II**





Irham Pakkawatu, S.E., MSA. AK  
NIP.19780505 201503 1 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Muh Faisal H. Tambuala, NIM: 163120005 dengan judul “Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BAPENDA Prvinsi Sulawesi Tengah)” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 05 Agustus 2020 M, yang bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1441 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, \_\_\_\_\_ Oktober 2020 M.  
Shafar 1441 H.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Munaqisy 1	Prof. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	
Munaqisy 2	Dr. Malkan, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing 1	Dr. Ermawati., S.Ag., M.Ag	
Pembimbing 2	Irham Pakkawaru, S.E., M.S.A. AK	

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I  
NIP. 19650505 199903 2 002

Ketua  
Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I  
NIP. 19770331 200312 2 002

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT. yang telah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan target waktu yang telah direncanakan . Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, ayahanda Hasyim Tambualla S.P (Alm) dan ibunda Asni S.S tercinta yang senantiasa sabar mengajari arti kehidupan demi masa depan Penulis, selalu membimbing dengan kasih sayangnya yang senantiasa memberikan harapan dan doa, pengorbanannya serta dukungannya yang selalu menjadi inspirasi bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Bapak Nurdin, S.Pd, S.Sos. M.Com, Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi

Umum, Perencanaan dan Keuangan yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.

4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan, Bapak Nursyamsu, S,H.I., M,S.I. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu.
5. IbuDr. Ermawati, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I, Bapak Irham Pakkawaru, S.E., M.S.A. AK.selaku pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan pelayanan selama Penulis mencari materi referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu yang tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada Penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Bapak Drs. Abd Wahab Harmain, Apt., MM selaku Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah mengizinkan penulis untuk menjadikan Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah sebagai lokasi penelitian, Bapak Reza A.M. Rangga, S.STP, M.Si selaku Kepala Bidang Pajak Daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

10. Saudara/i tercinta, Rosnaida S.Hut, Arisandi Sabtian Nur, Muhammad Aditya, dan Risman U. Usman yang selalu mendoakan,memberi dukungan serta membantu dalam penyusunan skripsi.
11. Teman-teman angkatan 2016, khususnya jurusan Ekonomi Syariah. Dan teman-teman kelas Esy-2, yang selalu menyemangati satu dengan yang lain.
12. Teman-teman KKP Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah dan teman-teman KKN posko Desa Matako, yang selalu menyemangati satu dengan yang lain.
13. Keluarga besar UKM Muhibbul Riyadhah IAIN Palu dan teman-teman HMJ Ekonomi Syariah IAIN Palu.
14. Semua pihak yang tidak bisa di sebutkan namanya satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, Penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah SWT. Aamiin

Palu, Juli2020 M.  
Dzulkaidah 1440 H.

Penulis

Muh Faisal H. Tambuala  
NIM: 16.3.12.0005

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Penegasan Istilah .....	10
F. Garis-garis Besar Isi .....	12

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori.....	15
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	15
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	15
b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	16
c. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	16
2. Pajak Daerah.....	18
a. Pengertian Pajak Daerah.....	18
b. Dasar Hukum Pajak Daerah.....	19
c. Jenis Pajak Daerah.....	19
d. Dasar Pengenaan Pajak Daerah .....	21
3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	22

a.	Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	22
b.	Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)...	23
c.	Objek dan Subjek PKB.....	23
d.	Dasar Pengenaan PKB .....	25
e.	Tarif Pajak Kendaraan Bemotor (PKB).....	25
f.	Perhitungan Pajak Kendaraan Bemotor (PKB) .....	26
4.	Pajak Perspektif Ekonomi Islam.....	26
a.	Pengertian PajakPerspektifEkonomi Islam.....	26
b.	Pendapatan Asli Daerah PerspektifEkonomi Islam .....	30
c.	Karakteristik Pajak PerspektifEkonomi Islam .....	36
d.	Asas Teori Pajak PerspektifEkonomi Islam .....	37
e.	Tujuan Penggunaan Pajak PerspektifEkonomi Islam .....	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian .....	41
B.	Lokasi Penelitian .....	42
C.	Kehadiran Penelitian.....	42
D.	Data dan Sumber Data .....	42
E.	Tehnik Pengumpulan Data .....	44
F.	Tehnik Analisis Data .....	45
G.	Pengecekan Keabsahan Data .....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B.	Pajak Kendaraan Bermotor Berkontribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah.....	56
C.	Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	65

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

1. Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019 .....	57
2. Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019.....	58
3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	59
4. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019 .....	60
5. Jumlah Kendaraan Bermotor Per Tahun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019 .....	62

## ABSTRAK

Nama : Muh Faisal H. Tambuala

Nim : 163120005

Judul Skripsi :Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah)

---

Penelitian ini penulis akan membahas yaitu kontribusipajak kendaraan bermotor terhadapPendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tengah dan pandangan ekonomi Islam tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan penelitian lapangan, dimana agar penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan ini, dengan tujuan data yang diambil penulis merupakan data yang jelas sesuai dengan keadaan di tempat, dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam empat tahun terakhir dari tahun 2016-2019 adalah 21,72% dan dikategorikan berkontribusi sedang dengan persentase 20%-30%. Dimana pada tahun 2016 kontribusi sebesar 21,13%, kemudian pada tahun 2017 kontribusi turun menjadi 21,04%, dan pada tahun 2018 kontribusi naik menjadi 22,27%, serta pada tahun 2019 kontribusi kembali turun sebesar22,44%. Berdasarkan angka tersebut menggambarkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor sedang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tengah. Pemungutan pajak sebagai salah satu upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah dalam ekonomi Islam memiliki beberapa bentuk dalam setiap system pemungutannya seperti, jizyah, kharaj, fa'i, ushr dan zakat. Oleh karena itu, hukum memungut pajak dalam Islam adalah boleh, karena untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Memperhatikan kontribusi pajak kendaraan bermotor yang masih dikategorikan sedang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah, kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan untuk dapat meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya dan memberi kewenangan pula terhadap pemerintah Kabupaten/Kota untuk bekerja dan bertanggung jawab dalam bekerja sesuai tugas dan fungsinya mengurus pajak dari masyarakat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, terbukti dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang. Pembangunan nasional yang dilakukan, mendorong pemerintah meningkatkan pendapatan negara dengan melakukan perubahan di segala sektor.<sup>1</sup> Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak, yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta langsung masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional juga merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> I Gusti Agung Sri Mustika Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 23, No. 1, April 2018, hal. 461.

<sup>2</sup> Herliene Yudhah Altius, dkk, *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD dan Dampaknya Bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Ekonom, Vol. 16, No. 3, Juli 2013, hal. 104.

<sup>3</sup> Herliene Yudhah Altius, dkk, *Kontribusi...*, hal. 105

Pemerintah Daerah (PEMDA) mempunyai kewenangan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu untuk belanja daerah dan pembangunan di daerah itu sendiri.<sup>4</sup> Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja negara (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mengalami peningkatan yang sangat baik. Pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.939.092.069.082,07 atau 95,36% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp.1.090.854.785.057,78 atau 105,70%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak lima jenis pajak yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),

---

<sup>4</sup> Ruslinda Agustina dan Rina Arliani, *Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol.8 No.1 Maret 2015, hal. 84

<sup>5</sup>Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Cet. 1, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal. 24

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah atau Air Permukaan ABT/AP dijadikan potensi pendapatan daerah melalui Pajak dan Pajak Rokok.<sup>6</sup>

Dari berbagai jenis pajak daerah khususnya provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar untuk membiayai pembangunan daerah provinsi.<sup>7</sup> Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat - alat berat dan alat-alat besar<sup>8</sup>.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulawesi Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 realisasi pajak kendaraan bermotor meningkat dari target pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2016 realisasi mencapai Rp.198.503.285.069,00 dari target Rp.190.966.870.283,00 dengan persentase 103% dan pada tahun 2019 realisasi mencapai

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>7</sup>Lina Nurlaela, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Garut*, Jurnal Wacana Ekonomi Lina Nurlaela. Vol. 17; No. 02. Tahun 2018, hal. 46

<sup>8</sup>Natalia Ester Rompis, dkk, *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi)*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15 No. 03. Tahun 2015, hal. 52

Rp.244.884.823.890,00 dari target Rp.225.000.000.000,00 dengan persentase 108,83%.

Pada tahun 2016 terhitung sebanyak 467.803 unit, kemudian turun menjadi 448.747 unit pada tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah naik menjadi 449.803 unit dan pada tahun 2019 naik lagi sebesar 452.644 unit kendaraan.

Pada perkembangan kendaraan bermotor yang setiap tahunnya selalu bertambah, tentunya dapat dimanfaatkan oleh kantor samsat untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui berbagai upaya mampu meningkatkan jumlah pendapatan daerah salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan baik dari segi kualitas dan kuantitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.<sup>10</sup>

Berbagai usaha yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPTD Pendapatan bersama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan PT Jasa Raharja yang tergabung dalam Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk memberikan

---

<sup>9</sup> Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun, *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)*, Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017, hal. 16

<sup>10</sup> A. Fatir Lukman, dan Heri Tahir, *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Samsat Kota Makassar)*, Jurnal Tomalebbi, (1), 2018, hal. 113

pelayanan maksimal kepada masyarakat Sulawesi Tengah, diantaranya ialah dengan mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut pada saat sebelum implementasi dan diawal implementasi, dan memberikan akses yang lebih luas dengan mengadakan SAMSAT Keliling, sebagai bentuk inovasi pelayanan publik.<sup>11</sup>

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, menurut sebagian ulama berlandaskan pada firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa' (4) : 59. Sebagai berikut:<sup>12</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Imran Wahyudy Alatas, *Implementasi Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*, e-Jurnal Katalogis, Vol. 3 No. 12, Desember 2015, hal. 150

<sup>12</sup> Aditya Syaiful Rachman, Skripsi: *Peran Dispenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (2013-2016)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), hal. 7

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, Q.SAn-Nisa':59 Syamil Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya(Bandung: Cet I, 2014)

Ayat ini memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin.

Sejarah Islam mencatat, perkembangan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan ternyata peran fiskal sangat penting untuk menunjang kehidupan ekonomi masyarakat dan negara. Pada zaman tersebut bagaimana Rasulullah SAW. menerapkan tentang *ghanimah*, *jizyah*, *ushr*, *al-kharaj* dan *adhdharibah*. Semua tersebut merupakan sumber pendapatan negara yang sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Islam.<sup>14</sup>

Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah *zakat* yang merupakan sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat muslim dimana manfaat dari pemungutan pajak digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan lain-lain.<sup>15</sup> Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur mengenai pajak dalam syariat Islam, berimplikasi pada

---

<sup>14</sup>Aditya Syaiful Rachman, Skripsi: *Peran...*, hal. 8

<sup>15</sup>Linda Widhiyanti, Skripsi: “*Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2012-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung)*”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hal. 9

terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para fukaha mengenai status dan hukum memungut pajak.<sup>16</sup>

Hal ini tentu saja menimbulkan dilema bagi umat Muslim di Indonesia karena sebagai warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak, mereka diharuskan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sementara umat muslim belum mengetahui dengan jelas apakah perpajakan di Indonesia sudah sesuai dengan syariat Islam dan halal untuk dikerjakan sehingga umat muslim tidak harus ragu dalam menjalankan dan membayar kewajiban pajak mereka sebagai warga negara Indonesia.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti “Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah)”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pajak Kendaraan Bermotor Berkontribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah?

---

<sup>16</sup>Husnul Fatarib Dan Amalia Rizmaharani, *Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)*, Istinbath : Jurnal Hukum, Vol. 15 No.2, Nov. 2018, hal. 338

<sup>17</sup> Miming Lestari, Skripsi: “*Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)*”, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), hal. 5

2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pajak Kendaraan Bermotor Berkontribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### ***D. Manfaat Penelitian***

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pemerintahan daerah terutama mengenai pendapatan asli daerah yang hubungannya dengan pajak daerah maupun pajak kendaraan bermotor dan mengaplikasikan teori yang telah didapatkan peneliti selama menempuh perkuliahan. Selain itu, juga dapat menambah kepustakaan dibidang perpajakan khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dan dapat

menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang serupa dengan topik yang sama.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan evaluasi bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya.

### *E. Penegasan Istilah*

Penelitian ini berjudul “Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah)”. Beberapa kata dan istilah dalam judul penelitian ini perlu dijelaskan agar tidak memunculkan salah pengertian atau salah pemahaman. Adapun sebagai berikut:

1. **Kontribusi** adalah sumbangan atau uang iuran kepada organisasi atau perkumpulan.<sup>18</sup>
2. **Pajak** adalah iuran kontribusi wajib pajak kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), tersedia di:<https://kbbi.web.id/kontribusi>, diakses pada tanggal 17 April 2020, pukul 15:46 WITA

<sup>19</sup> Adnan Abdullah, *Kamus Pajak*, (Cet. I, Jakarta: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2017), hal. 161

3. **Kendaraan Bermotor** adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.<sup>20</sup>
4. **Pendapatan Asli Daerah** yang selanjutnya disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>
5. Pengertian **Ekonomi Islam** menurut M. Umer Chapra adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu kepada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi berkesinambungan dari tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>22</sup>

#### ***F. Garis-Garis Besar Isi***

Garis-garis besar isi yang terdapat dalam skripsi ini terdiri atas:

---

<sup>20</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

<sup>22</sup> Nurul Huda, et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, (Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2008), hal. 2

Bab I: Adalah pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab II: Adalah kajian teori yang didalamnya memuat teori-teori yang ada relevasinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, diantaranya penelitian terdahulu, teori-teori tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, pajak dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab III: Adalah metode penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data

Bab IV: Adalah hasil dan pembahasan menjelaskan tentang laporan penelitian lapangan yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasannya.

Bab V: Adalah penutup yaitu berupa kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian yang sudah dilakukan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Banyak referensi yang penulis dapatkan mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor sendiri baik yang melalui buku, artikel, jurnal, internet dan lain-lain. Karena *Pajak atau Adh-dharibah* dalam Islam kontemporer merupakan salah satu bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif). Maka di bawah ini penulis menyajikan penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hayati 2018 tentang Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)". Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menambahkan perspektif ekonomi syariah dalam penelitian. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung dari tahun 2011-2016. Sedangkan secara parsial Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung dari tahun 2011-2016. Sedangkan secara simultan terdapat pengaruh secara signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung dari tahun 2011-2016.<sup>23</sup>

Penelitian oleh Ahmad Akhyar Abdul Ahad 2016 tentang Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Pada Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan). Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan analisis data 3 (tiga) tahun terakhir. Hasil Penelitiannya adalah menunjukkan bahwa Selama periode tahun 2013, 2014, dan 2015, kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 kontribusi sebesar 28,23%, sedangkan pada tahun 2014 kontribusi turun menjadi 26,69%, dan pada tahun 2015 kontribusi naik menjadi 27,74%. Sehingga penulis dapat simpulkan bahwa rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD sebesar 27.52% atau sebesar Rp. 814.521.234.794,00.<sup>24</sup>

Penelitian oleh Anggy Putra et. all 2017 tentang Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kota Palu". Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif Penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Palu pada tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami fluktuatif. Terlihat dari tahun 2011 perkembangan kontribusi pajak kendaraan bermotor mencapai 111,07%, tahun 2012 jumlah kontribusi mengalami penurunan mencapai 98,24%, dan pada tahun 2013 jumlah kontribusi

---

<sup>23</sup>Sitti Hayati, *"Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Lampung Tahun 2011-2016 ( Studi Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah Di Provinsi Lampung)"*, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Lampung: 2018)

<sup>24</sup>Ahmad Akhyar Abdul Ahad dan Hasan Basry, *"Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Pada Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan)"*, Jurnal Tomalebbi. Vol. III, No. 3, September 2016

meningkat kembali sebesar 107,96%, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 jumlah kontribusi menurun berturut-turut mencapai 98,31% dan 91,89%.<sup>25</sup>

## ***B. Kajian Teori***

### ***1. Pendapatan Asli Daerah***

#### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim, mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

Menurut Waristo, Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.<sup>27</sup>

Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari

---

<sup>25</sup>Anggy Putra Et. All, “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kota Palu”. Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako. Vol. 3, No. 2, September 2017

<sup>26</sup>Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Cet. I, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal. 23

<sup>27</sup>*Ibid*, hal. 24

sumber-sumber ekonomi dalam potensi-potensi wilayahnya sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain yang sah serta penerimaan keuangan yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan.

b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar hukum pendapatan asli daerah terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian pendapatan asli daerah terdapat pada pasal 1 Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

c. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber PAD sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 UU. 33 Tahun 2004 berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Linda Widhiyanti, Skripsi: “Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2012-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hal. 16

<sup>29</sup>Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Cet. I, Malang: UB Press, 2017) hal.18

#### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan/restoran, pajak iklan, pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan sebagainya.<sup>30</sup>

#### 2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah. Contoh dari pendapatan ini adalah retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, dan sebagainya.

#### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah daerah.

#### 4) Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut diatas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 19

asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## 2. Pajak Daerah

### a. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 definisi pajak daerah sebagaimana tertera dalam pasal 1 angka 10 berbunyi "Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."<sup>31</sup>

Pajak daerah menurut Mardiasmo adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>32</sup>

Sedangkan Menurut Soelarno pajak daerah adalah pajak hasil daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,

---

<sup>31</sup>Tjip Ismail, *Potret Pajak Daerah Di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2018), hal. 141

<sup>32</sup>Natalia Ester Rompis, dkk, *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi)*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15 No. 03 Tahun 2015, hal. 54

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>33</sup>

Dari uraian tersebut maka disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

#### b. Dasar Hukum Pajak Daerah

Peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Pajak Umum Daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.<sup>34</sup> Dan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

#### c. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak dikelola oleh provinsi dan kabupaten/kota.

---

<sup>33</sup>Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Cet. I, Malang: UB Press, 2017) hal.46

<sup>34</sup>Sitti Hayati, Skripsi: *“Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Lampung Tahun 2011-2016 (Studi Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah Di Provinsi Lampung)”*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), Hal. 24

Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.<sup>35</sup>

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Cet. I, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) hal. 25

<sup>36</sup>*Ibid*, hal. 26

#### d. Dasar Pengenaan Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Dasar pengenaan pajak provinsi adalah sebagai berikut.<sup>37</sup>

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas hasil perkalian dari dua unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- 4) Pajak Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air.
- 5) Pajak Rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok.

Dasar pengenaan pajak kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

- 1) Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- 2) Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.

---

<sup>37</sup>Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Cet. I, Malang: UB Press, 2017), hal. 68

- 3) Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- 4) Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengembalian mineral bukan logam dan bantuan.
- 7) Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- 8) Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet.
- 10) PBB Pedesaan Dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP)
- 11) BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).<sup>38</sup>

### **3. Pajak Kendaraan Bermotor**

#### *a.* Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hal. 69

berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.<sup>39</sup>

b. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor pada suatu provinsi dewasa ini sebagai berikut :

- 1) Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Undang-undang No.34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang- undang No 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Peraturan pemerintah No 65 tahun 2001 tentang pajak daerah<sup>40</sup>
- 4) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 27 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan atas peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

c. Objek dan Subjek PKB

1) Objek PKB

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengertian Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang operasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 118

<sup>40</sup>*Ibid*, hal. 120

ukuran isi kotor GT 5 ( Lima Gross Tonnage) sampai dengan 7 GT (Tujuh Gross Tonnage). Termasuk pengertian pajak kendaraan bermotor alat-alat berat adalah kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat dikawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, sarana olahraga dan rekreasi yang tidak serta merta berjalan di jalan umum.<sup>41</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, yang dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah :

- a) Kereta Api;
  - b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c) Kendaraan bermotor yang di miliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
  - d) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.<sup>42</sup>
- 2) Subjek Pajak PKB

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan, wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki

---

<sup>41</sup>*Ibid*,

<sup>42</sup>*Ibid*, hal. 121

kendaraan bermotor. Dalam hal ini wajib badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.<sup>43</sup>

d. Dasar Pengenaan PKB

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil hitung perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.<sup>44</sup>

e. Tarif pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 pasal 5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenis penguasaan Kendaraan Bermotor, yaitu sebesar:

- 1) 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum,
- 2) 1% untuk kendaraan bermotor umum, yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hal. 122

<sup>44</sup>*Ibid*,

f. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

#### 4. Pajak Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengertian Pajak Perspektif Ekonomi Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah Dharibah, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, membebankan dan lain-lain.<sup>46</sup> Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.<sup>47</sup> Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban.<sup>48</sup>

Ada tiga ulama yang memberikan definsi tentang pajak, yaitu:

1) Yusuf Qardhawi berpendapat:

<sup>46</sup> Fitri Kurniawati, *Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam*, Jurnal Infestasi Vol. 5, No. 1, Juni 2009, hal. 23

<sup>47</sup> Miming Lestari, Skripsi: *Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), hal. 10

<sup>48</sup> Husnul Fatarib Dan Amalia Rizmaharani, *Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)*, Istinbath: Jurnal Hukum, Vol. 15 No.2, Nov. 2018. hal. 338

“ Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara ”.<sup>49</sup>

2) Gazi Inayah berpendapat:

“ Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah ”.<sup>50</sup>

3) Abdul Qadim Zallum berpendapat:

“ Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta ”<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, Fiquz Zakah, Muassasat Ar-Risalah, Beirut, Libanon, Cet, II 1973, Terjemah Oleh Salman Harun (Jilid 1) Didin Hafidhuddin Dan Hasanuddin Jilid II) Hukum zakat, (Cet. V, Jakarta: Pt. Pustaka Litera AntarNusa, 1999) hal. 998

<sup>50</sup> Gazy Inayah, Al-Iqtishad Al-Islami Az-Zakah Wa Ad Dharibah, Dirasah Muqaranah, 1995, Edisi Terj. Oleh Zainuddin Adnan Dan Nailul Falah, Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak (Cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003 ) hal. 24

<sup>51</sup> Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah, Dar Al-Ilmi Lilmayain Cetakan II, 1408 H/1988 M, Edisi Terjemahan Oleh Ahmad S, Dkk, Sistem Keuangan Di Negara Khilafah, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002) hal. 138

Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah.<sup>52</sup>Berdasarkan istilah-istilah diatas (al-Jizyah, al-Kharaj, dan al-'Usyur), kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non Muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jamina keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya.<sup>53</sup>

**Pendapat 1**, menyatakan bahwa pajak tidak boleh kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

*Terjemahnya:*

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>54</sup>

Di dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesama dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu

<sup>52</sup>Husnul Fatarib Dan Amalia Rizmaharani, *Pajak...*, hal. 339

<sup>53</sup>Gazali Gazali. *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 7.01. 2015. hal 96

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, Q.SAn-Nisa':59 Syamil Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya(Bandung: Cet I, 2014)

jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Ada sebuah hadis yang berbunyi, “*Tidak masuk surga petugas pajak*”. Para ulama mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan petugas pajak ini adalah orang yang mengambil *ushr* dari harta kaum muslimin secara paksa, melampaui batas hingga dikhawatirkan dosa dan sanksi baginya.<sup>55</sup>

**Pendapat 2**, menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang Negara sangat membutuhkan dana dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang memperbolehkan pemerintah Islam mengambil pajak dari kaum muslimin. Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah dalam Surah At-Taubah ayat 41 sebagai berikut.<sup>56</sup>

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

*Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*<sup>57</sup>

Hadits yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qaisradhiyallahu ‘anha, bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

<sup>55</sup>Jaribah bin Ahamad al-Haristi, Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar ibn Al-Khattab, Edisi Terj. Oleh H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc., khalifah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group, 2006), hal. 571

<sup>56</sup>Gazali Gazali, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 1. 2015, hal. 98

<sup>57</sup>Departemen Agama RI, Q.SAt-Taubah:41 Syamil Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya(Bandung: Cet I, 2014)

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

“Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat”.<sup>58</sup>

Dari beberapa pendapat di atas mengenai pajak maka pemungutan pajak dalam Islam diperbolehkan karena untuk kemaslahatan umat, maka pajak saat ini memang sudah menjadi kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan.<sup>59</sup>

#### b. Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam

Pada masa Islam pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh Negara adapun sumber-sumber pendapatan Negara di zaman Rasulullah SAW, sebagai berikut:

##### 1) Zakat

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah/ pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada periode Mekkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang berstandar pada kesadaran pribadi muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan

---

<sup>58</sup>Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandhalawi, Fadhilah Sedekah, (Cet I, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2004), hal. 98

<sup>59</sup>Muhammad Fahmul Iltiham, *Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Positif (UU Pajak No 36 Tahun 2008) dan Maqashid As-Syari'ah*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10, No 1 Desember 2018, Hal. 142

kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah pemungutan zakat, menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut zakat. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

*Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.<sup>60</sup>*

## 2) Kharaj

Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah dimana ilayah yang ditaklukan harus membayar kepada negara Islam. Kharaj dikenakan atas orang kafir dan juga muslim, kharaj pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah(pajak proporsional)yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata terlepas dari seorang tersebut muslim atau nonMuslim. Kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas tanah (land productivity) bukan berdasarkan penetapan daerah (zoning) hal ini berarti bahwa biasa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya di satu sisi lain tanah ditanami kurma di sisi lain di tanami anggur maka mereka harus membayar jumlah kharaj yang berbeda. Seperti telah dijelaskan dalam firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah (2):

267

---

<sup>60</sup>Departemen Agama RI, Q.S Al-Baqarah:43 Syamil Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Cet I, 2014)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧٧﴾

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*<sup>61</sup>

### 3) Khums

Para ulama mengatakan bahwa sumber pendapatannya apa pun harus dikenakan khums sebesar 20%, sedangkan ulama Sunni beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Menurut Abu Ubaid, yang dimaksud dengan khums bukan hanya rampasan perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang. Pengenaan pajak barang tambang dan galian diterapkan agar penambang tidak semena-mena dalam melakukan penambangan kekayaan alam yang ada dimuka bumi ini. Seperti yang tercantum dalam firman Allah Swt Q.S Al- Anfaal (8): 1.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

<sup>61</sup>Departemen Agama RI, Q.S Al-Baqarah:267 Syamil Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Cet I, 2014)

Terjemahnya:

*Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman."<sup>62</sup>*

#### 4) Ghanimah

Menurut Sa'id Hawwa, ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum muslim dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan kuda dan unta perang yang memunculkan rasa takut dalam hati kaum musyrikin, disebut ghanimah jika diperoleh dengan tindakan-tindakan kemiliteran seperti menembak dan mengepung. Ghanimah ini merupakan sumber pendapatan utama negara Islam di periode awal. Tertuang dalam dasar perintah Allah Swt dalam QS. Al-Anfal (8): 41, yang turun di badar setelah usai perang badar.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ  
التَّقَىٰ الْجَمْعَيْنِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾<sup>63</sup>

Terjemahnya:

*Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.*

<sup>62</sup>Departemen Agama RI, Q.S Al-Anfaal:1 Syamil Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Cet I, 2014)

## 5) Fay'i

Fay'i artinya mengembalikan sesuatu. Dalam terminology hukum fay'i menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. Istilah fay'i digunakan untuk harta yang diperoleh dari musuh, baik harta tak bergerak seperti tanah, maupun pajak yang dikenakan atas tanah tersebut (kharaj). Fay'i disebut pendapatan penuh negara karena memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, untuk kebaikan masyarakat umum. Harta fay'i menurut Al- Ghazali disebut dengan anwal almashalih, yaitu pendapatan untuk kesejahteraan publik.

Fay'i disyariatkan melalui firman Allah dan atsar adapun firman Allah SWT. dalam Qs.Al-Hasyr (59): 6-7.

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ  
رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ  
الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَيْ لَا يَكُونَنَّ  
دَوْلَةً بَيْنَ الْأَعْيُنِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

*Dan harta rampasan fai' dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. 7. Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin*

*dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.*<sup>63</sup>

#### 6) Jizyah

Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non-Muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalin agama mereka masing-masing. Jizyah merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan ajib diambil setelah melewati satu tahun serta tidak wajib sebelum satu tahun. Dasar dari diperintakkannya jizyah adalah berdasarkan Q.S At- Taubah (9): 29 yaitu:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Terjemahnya:

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*<sup>64</sup>

#### 7) Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW. dan para sahabat diantaranya yaitu ada yang disebut *Kaffarah*, yaitu denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di

<sup>63</sup>Departemen Agama RI, Q.S Al-Hasyr:6-7 Syamil Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Cet I, 2014)

<sup>64</sup>Departemen Agama RI, Q.S At-Taubah:29 Syamil Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Cet I, 2014)

siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan Negara.<sup>65</sup>

c. Karakteristik Pajak Perspektif Ekonomi Islam

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) yaitu:<sup>66</sup>

- 1) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika di Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahiq*). Sedangkan pajak menurut non Islam (*tax*) adalah abadi (selamanya).
- 2) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam (*tax*) ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- 3) Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non Muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim,

---

<sup>65</sup>Sitti Hayati, Skripsi: “Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Lampung Tahun 2011-2016 ( Studi Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah Di Provinsi Lampung)”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hal. 18-22

<sup>66</sup>Gusfahmi, Pajak menurut Syariah, (Cet. II (Edisi Revisi), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 33

yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam (*tax*) tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.

- 4) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam (*tax*), pajak kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB dan PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikuasai atau dikonsumsi.
- 5) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan. Sedangkan teori pajak non-Muslim (*tax*) tidak ada batas pungutannya, selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut.
- 6) Pajak (*dharibah*) dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Sedangkan menurut teori non-Islam (*tax*), pajak tidak akan dihapus karena hanya itulah satu-satunya sumber pendapatan.<sup>67</sup>

#### d. Asas Teori Pajak Perspektif Ekonomi Islam

Kewajiban utama atas harta adalah zakat, maka landasan teori pajak harus mengacu dengan zakat. Dengan demikian, tentu dua kewajiban itu tidak

---

<sup>67</sup>*Ibid*, hal 34

boleh berada pada posisi yang sama berat dan besarnya, melainkan satu dengan yang lain merupakan pelengkap. Konsekuensinya, pajak bisa ditunaikan setelah zakat dikeluarkan.<sup>68</sup>

Menurut Qardhawi, asas teori wajib zakat dan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1) Teori Beban Umum

Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebaskan kepada hambanya apa aja yang dikehendakannya, baik kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan kewajiban dan tanda syukur atas nikmat-Nya.

2) Teori Khilafah

Teori pajak kedua ialah bahwa harta adalah amanah Allah. Asas teori ini berpegang pada keyakinan bahwa semua harta adalah kepunyaan Allah SWT. dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta itu. Maka tak heran setelah manusia memperoleh nikmat itu, sebagai hamba Allah ia harus mengeluarkan sebagian rezekinya itu untuk tujuan di jalan Allah.

3) Teori Pembelaan Antara Pribadi dan Masyarakat

Diantara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya, yang akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memeberantas

---

<sup>68</sup>Gusfahmi, Pajak menurut Syariah, (Cet. II (Edisi Revisi), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 173-175

segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya.

#### 4) Teori Persaudaraan

Persaudaraan itu ciri hubungan antara sesama manusia, maka persaudaraan itu menghendaki adanya bukti punya tuntutan-tuntutan. Di antarauntutannya ialah janganlah manusia hidup senang sendiri, tidaklah berhak untuk hidup di dunia ini. Untuk saling menjamin dan bantu-membantu antara satu sama lain ketika umat Islam ditimpa suatu musibah.<sup>69</sup>

#### d. Tujuan Penggunaan Pajak Perspektif Ekonomi Islam

Tujuan pajak adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran Negara, yang memang diwajibkan ata mereka(kaum muslimin) pada saat kondisi baitul mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi, ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memenag sudah menjadi kewajiban kaum muslimin, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas Negara.<sup>70</sup>

Menurut Zallum ada 6 (enam) jenis pengeluaran yang biayai oleh pajak seperti:

- 1) Pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya seperti: pembentuka dan pelatihan pasukan; pengadaan senjata; dan sebagainya.
- 2) Pembiayan untuk pengadaan dan pengemabangan industri militer dan industri pendukungnya.

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hal. 176

<sup>70</sup>*Ibid*, hal. 178

- 3) Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan ibnu sabil.
- 4) Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim guru, dan semua pegawai Negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan umat.
- 5) Pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat. Adapun jika untuk menambah yang sudah ada dan jika tidak dilakukan tidak menyebabkan bahaya maka tidak boleh ada kewajiban pajak untuk itu.
- 6) Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa umat, sementara harta di baitul mal tidak ada atau kurang.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>*Ibid*, hal. 179-180

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulisan. Metode yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsini Arikunto “lebih tepat apabila menggunakan metode kualitatif.”<sup>72</sup>

Metode ini lebih mendekati kesesuaian dengan topik kajian skripsi ini, yang menitik beratkan kepada kegiatan penelitian di lokasi objek dalam melakukan penelitian yang ada, dengan tujuan untuk memperoleh data ilmiah yang bersifat alamiah dan tidak menimbulkan hipotesis yang sifatnya menduga-duga berbagai hal yang menyangkut gambaran kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tengah. Obyek dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan subyek penelitian ini adalah kepala/ sekretaris maupun kepala bidang pajak daerah.

---

<sup>72</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 209

### ***B. Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Jl. Prof. Dr. Moh Yamin No. 34 Palu. Penelitian ini dilakukan di BAPENDA karena pendapatan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah yang meningkat setiap tahunnya, maka untuk mempertahankannya diperlukan strategi dan upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak kendaraan bermotor.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran penulis di lokasi dalam usaha melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Penulis dalam mengadakan penelitian di BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, dengan melakukan wawancara terhadap informan untuk informasi yang diperoleh.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.”<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif (Cet, I, Surabaya : Air langga university press. 2001 ), hal. 129.

## 1. Data Primer

Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa: “data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kuesioner yang biasa dilakukan oleh pendidik”.<sup>74</sup>

Data primer yaitu data diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informasi yang dipilih.

## 2. Data Sekunder

Data yang dihimpun selanjutnya adalah data sekunder, untuk lebih memperjelas pengertian data sekunder ini, Penulis kembali meneruskan kutipan dari Husen Umar, sebagai berikut:

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.<sup>75</sup>

Sumber-sumber data tersebut seperti data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala/sekertaris dan kepala bidang pajak daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendapatkan gambaran umum mengenai pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan

---

<sup>74</sup> Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, ( Cet. IV, Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 2001 ), hal. 2.

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 46.

Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tengah berupa pajak kendaraan bermotor, terkait dengan data dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh keterangan yang berasal dari data yang berbentuk arsip (dokumen) yang dimiliki oleh BAPENDA, buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan).

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Selanjutnya, untuk memperoleh data yang obyektif. Maka dalam penelitian penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data yang dianggap representatif dalam mendukung terselenggaranya penelitian antara lain :

#### **1. Interview**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (delph interview). Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif. Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi, penggunaan teknik ini dengan alasan peneliti dapat menggali tidak saja pada apa yang diketahui dan dialami subjek, tetapi apa yang tersembunyi jauh dalam diri subjek penelitian, dan apa yang dinyatakan kepada informan bisa hal-hal yang bersifat lintas waktu.<sup>76</sup>

Instrumen penelitian yang digunakan dalam interview alat tulis menulis untuk transkrip wawancara dan alat perekam suara. Yang akan menjadi informan

---

<sup>76</sup> M. Djuanaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012 )*, hal. 176-177.

dalam wawancara ini adalah kepala/sekertaris dan kepala bidang pajak daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah.

## 2. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh CholidNarbuko bahwa observasi adalah “alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencari secara sistematis gejala-gejala yang di selediki.”<sup>77</sup>

## 3 . Dokumentasi

Teknik lain yang dapat digunakan penulis selama mengadakan penelitian untuk memperoleh data dilapangan adalah menghimpun dokumen-dokumen di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah serta dalam tehnik dokumentasi ini penulis juga menggunakan kamera sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar dilakukan dilokasi dimaksud

## ***F. Teknik Analisis Data***

Setelah jumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan penulis, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptif dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain :

---

<sup>77</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian (Cet. IV, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hal. 70.

### 1. Reduksi Data

Yaitu penulis merangkum beberapa data yang diperoleh di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang di anggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.

### 2. Penyajian Data

Yaitu setelah jumlah data dikumpulkan dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data yang tersedia. Selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang di jabarkan pada hasil penelitian dilapangan.

### 3. Verifikasi Data

Yaitu sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan skripsi ini akan diseleksi kebenaran dan validitasnya, sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan keabsahannya.

Jelas bahwa uraian-uraian dari teknik analisis data ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan uraian-uraian analisis data dan bukan dalam bentuk statistik inferensia, sehingga tehnik analisis data adalah menguraikan beberapa hal yang di peroleh selama penelitian dan tidak dijabarkan dalam bentuk statistik.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis mengecek keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi data. Data yang diperoleh dicek kembali pada

sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek dengan menggunakan sumber yang berbeda.

Triangulasi metode adalah usaha untuk mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi data menurut Bachri dalam Imam Gunawan dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. pelaksanaannya dapat juga dengan cek dan ricek. Dengan demikian triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu: 1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan 2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>78</sup>

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

---

<sup>78</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian,...* hal, 219-220

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah bernama “Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah”. Waktu pembentukannya bersamaan dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan menggubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.<sup>79</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 yang kemudian diralat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7/14/23 tanggal 24 Juni 1978, nomenklatur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi di seluruh Indonesia menjadi seragam. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah nomenklatur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah

---

<sup>79</sup>Deskripsi Instansi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesis Tengah, hal.2

Nomor 02 Tahun 1978 tentang Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sejalan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, maka pada Tahun 2000 Pemerintah Daerah melakukan penataan terhadap Organisasi Dan Tata Kerja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2001 tanggal 27 Desember 2001 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka nomenklatur susunan organisasi dan tata Kerja Dinas Pendapatan berubah dari semula bernama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.<sup>80</sup>

Kemudian, sehubungan dengan adanya perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 tahun 2016 tanggal 01 November 2016 maka nomenklatur susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan berubah dari semula bersama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah.

---

<sup>80</sup> *Ibid*,

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, maka Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dan disebutkan dalam ayat (2) dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain, Pengawasan dan Pembinaan, dan Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Pelaksanaan Teknis Pelayanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain, Pengawasan dan Pembinaan, dan Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Pelaksanaan Teknis Pelayanan.

- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain, Pengawasan dan Pembinaan, dan Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Pelaksanaan Teknis Pelayanan.
- d. Pelaksanaan administrasi Badan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan unsur pemerintah provinsi yang antara lain diberi kewenangan sebagai pengelola pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus sebagai koordinator bidang pendapatan daerah. Ungkap Muh Nur selaku Sekertaris BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan:

“Secara gambaran umum tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ialah mengawal pendapatan daerah yang berasal dari hasil daerah tersebut dan juga mengawal lain-lain pendapatan asli daerah misalnya retribusi, sewa gedung dan lain-lain yang wilayah kewenangannya di Provinsi”.<sup>81</sup>

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Program
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

---

<sup>81</sup>Muh Nur, Sekertaris BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara di kantor BAPENDA Provinsi Sulawesi tengah, 15 Juni 2020

- c. Bidang Pajak Daerah, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah
  - 2) Sub Bidang Pajak Daerah
  - 3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah
- d. Bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah Lainnya
  - 2) Sub Bidang Dana Bagi Hasil Pusat
  - 3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
- e. Bidang Pengembangan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan
  - 2) Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data
  - 3) Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan
- f. Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil
  - 2) Sub bidang Pembinaan Teknis Administrasi Pengolahan Data Pendapatan Daerah
  - 3) Sub Bidang Penertiban dan Penegakkan Hukum
- g. UPT Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Rencana Strategis BAPENDA Provinsi Sulteng Tahun 2016-2021. hal. 9

### 3. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

#### a. Visi :

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2016-2021 yaitu **“Sulawesi Tengah Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing”**, maka dirumuskan Visi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 yaitu:

**“Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Andal, Akuntabel Dan Pelayanan Masyarakat Berinovasi”**

#### b. Misi :

Untuk menjalankan visi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi yaitu:

- 1) Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur dan Organisasi.
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
- 3) Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Terencana, Terarah, Terkoordinasi dan Terkendali Serta Akuntabel.<sup>83</sup>

### 4. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Sejalan dengan visi dan misi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut:

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>Buku Profil Pendapatan Tahun 2018BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, hal. 8

<sup>84</sup>*Ibid*, hal. 9

- a. Meningkatkan kualitas layanan administrasi dan kapasitas sumber Daya Aparatur dalam pelayanan, dengan sasaran:
  - 1) Meningkatnya layanan administrasi dan jasa pelayanan perkantoran, indikatornya tingkat layanan jasa perkantoran dan jasa administrasi perkantoran.
  - 2) Meningkatnya pengembangan kapasitas sumber daya aparatur, indikatornya tingkat kapasitas aparatur.
- b. Mengembangkan dan memantapkan kinerja organisasi, dengan sasaran:
  - 1) Meningkatnya pelaporan kinerja pada Badan UPT pendapatan, indikatornya penyusunan pelaporan tepat waktu (bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
  - 2) Meningkatnya kualitas perencanaan Anggaran Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD, indikatornya dokumen penyusunan laporan tepat waktu (Renstra, RKT, DPA, RKA, Lakip).<sup>85</sup>
- c. Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan pendapatan daerah, dengan sasaran:
  - 1) Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang memadai, indikatornya SOP pelayanan
  - 2) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja dan operasional, indikatornya tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta operasional

---

<sup>85</sup> *Ibid*,

- 3) Meningkatnya pengembangan pelayanan berbasis informasi teknologi, indikatornya adalah pelayanan berbasis internet menggunakan fasilitas elektronik yang ada seperti; ATM, E-Samsat melalui ATM Bank Sulteng dan Lain-lain<sup>86</sup>
  - 4) Meningkatnya penyelenggaraan penerimaan pada UPTB pendapatan, indikatornya adalah tingkat penyelenggaraan pelayanan pada UPTB
  - 5) Meningkatnya pelayanan SAMSAT di sentra-sentra pelayanan, indikatornya jumlah pos pelayanan, SAMSAT Outlet, SAMSAT Corner, SAMSAT Mobile (keliling)
- d. Meningkatkan Penerimaan daerah yang optimal berdasarkan sumber dan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran:
- 1) Meningkatnya pengembangan potensi dan sumber pendapatan, dengan indikator:
    - a) Laporan pemetaan sumber dan potensi pajak dan bukan pajak
    - b) Tingkat capaian target dan penerimaan daerah
    - c) Laporan pengembangan sumber-sumber pendapatan provinsi, Kab/Kota
- e. Terfasilitasi penerimaan pajak daerah, dengan sasaran:
- 1) Meningkatnya fasilitas penerimaan pajak, dengan indikator:
    - a) Tingkat kenaikan penerimaan Pajak Daerah
    - b) Laporan penetapan dan keberatan Pajak Daerah

---

<sup>86</sup>Buku Profil Pendapatan Tahun 2018 BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, hal. 10

- c) Tingkat bagi hasil Pajak Daerah
- f. Terasilitasi penerimaan retribusi daerah, dana bagi hasil pusat pendapatan lain-lain, dengan sasaran:
  - 1) Meningkatnya fasilitas bukan pajak, dengan indikator:
    - a) Tingkat kenaikan penerimaan retribusi, dana bagi hasil pusat dan pendapatan lain-lain
    - b) Laporan jenis penerimaan retribusi, dana bagi hasil pusat dan pendapatan lain-lain
    - c) Tingkat bagi hasil dana bagi hasil pusat dan pendapatan lain-lain
  - g. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah, dengan sasaran:
    - 1) Meningkatnya pengawasan pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikator:
      - a) Laporan pelaksanaan pengawasan pengelolaan pendapatan
      - b) Laporan pembinaan dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi
      - c) Laporan pelaksanaan monitoring pengelolaan pendapatan UPTB dan bagi hasil Kab/Kota.<sup>87</sup>

***B. Pajak Kendaraan Bermotor Berkontribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah***

Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019.

---

<sup>87</sup>Buku Profil Pendapatan Tahun 2018 BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, hal. 11

**Tabel 4.1**  
**Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi**  
**Tengah Tahun 2016-2019**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	984.824.587.122,00	939.092.069.082,07	95,36
2017	937.207.466.990,00	985.212.001.717,54	102,24
2018	992.020.879.596,00	1.013.988.387.324,06	102,21
2019	1.032.031.519.791,00	1.090.854.785.057,78	105,70

Sumber Data: BAPENDA Provinsi Sulteng.

Tabel diatas merupakan tabel target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) empat tahun terakhir setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2016 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp.939.092.069.082,07 dari target sebesar Rp.984.824.587.122,00 atau sebesar 95,36 %. Pada tahun 2017 realisasi pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp.985.212.001.717,54 dari target sebesar Rp.937.207.466.990,00 dan peningkatan persentase sebesar 102,24%. Kemudian, pada tahun 2018 persentase pendapatan asli daerah menurun sebesar 102,21%, tetapi realisasi meningkat sebesar Rp.1.013.988.387.324,06 dari target Rp.992.020.879.596,00. Pada tahun 2019 persentase pendapatan asli daerah kembali meningkat sebesar 105,70% dengandengan realisasi sebesar Rp.1.090.854.785.057,78 dari target sebesar Rp.1.032.031.519.791,00

Adapun target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019.

**Tabel 4.2**  
**Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019**

Tahun	Target PKB (Rp)	Realisasi PKB (Rp)	Persentase (%)
2016	190.966.870.283,00	198.503.285.069,00	103,94
2017	191.350.000.000,00	207.313.765.350,00	108,34
2018	200.000.000.000,00	225.821.320.242,00	112,91
2019	225.000.000.000,00	244.884.823.890,00	108,83

Sumber Data: BAPENDA Provinsi Sulteng

Tabel diatas merupakan tabel target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor empat tahun terakhir setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2016 realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.198.503.285.069,00 dari target sebesar Rp.190.966.870.283,00 atau sebesar 103,94%. Pada tahun 2017 realisasi pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar Rp.207.313.765.350,00 dari target sebesar Rp.191.350.000.000,00 atau sebesar 108,34%. Kemudian, pada tahun 2018 persentase pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 112,91% dengan realisasi Rp.225.821.320.242,00 dari target Rp.200.000.000.000,00. Pada tahun 2019 persentase pajak kendaraan bermotor menurun 108,83%, namun realisasi tetap meningkat hingga mencapai sebesar Rp.244.884.823.890,00 dari target sebesar Rp.225.000.000.000,00.

Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan formulasi:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 4.3**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, Tahun 1996

Berdasarkan data tabel 4.1 dan 4.2 diatas maka, perhitungan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{198.503.285.069,00}{939.092.069.082,07} \times 100\% \\ &= 21,13\% \end{aligned}$$

2. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{207.313.765.350,00}{985.212.001.717,54} \times 100\% \\ &= 21,04\% \end{aligned}$$

3. Tahun 2018

$$\text{Kontribusi} = \frac{225.821.320.242,00}{1.013.988.387.324,06} \times 100\%$$

$$= 22,27\%$$

#### 4. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{244.884.823.890,00}{1.090.854.785.057,78} \times 100\% \\ &= 22,44\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Tengah diatas ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.4**  
**Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PKB (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
<b>2016</b>	198.503.285.069,00	939.092.069.082,07	21,13	Sedang
<b>2017</b>	207.313.765.350,00	985.212.001.717,54	21,04	Sedang
<b>2018</b>	225.821.320.242,00	1.013.988.387.324,06	22,27	Sedang
<b>2019</b>	244.884.823.890,00	1.090.854.785.057,78	22,44	Sedang
Rata-Rata			21,72	Sedang

Sumber: Data Olahan

Mengukur kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), skala pengukuran yang digunakan yaitu dari <10% dikatakan kontribusi sangat kurang, 10%-20% dikatakan kurang, 20%-30% dikatakan sedang, 30%- 40% dikatakan cukup baik, 40%-50% dikatakan baik, dan diatas >50% berkontribusi sangat baik.

Berdasarkan tabel kontribusi, secara keseluruhan rata-rata kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam empat tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah 21,72%. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 21,13%, berdasarkan kriteria dari kontribusi persentase dapat dikatakan berkontribusi sedang karena tingkat persentasenya 20%-30%.

Pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 21,04%, namun tingkat kontribusi dikategorikan sedang karena tingkat persentase 20%-30%. Pada tahun 2018 tingkat kontribusi kembali mengalami peningkatan dengan persentasenya 22,27%, namun masih dikategorikan berkontribusi sedang dengan tingkat persentase kontribusi 20%-30%. Tahun 2019 tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor menurun sebesar 22,44%, dan dikategorikan berkontribusi sedang dengan persentase 20%-30%. Angka tersebut menggambarkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor sedang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan data di atas, maka disimpulkan bahwa tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan yang sedang, sebab pada setiap tahunnya tingkat persentasenya 20%-30% yang sesuai dengan kriteria kontribusi pajak kendaraan bermotor. Menurut bapak Muh Nur selaku Sekertaris BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan bahwa:

“Pajak kendaraan bermotor (PKB) memberikan kontribusi terhadap PAD. Peningkatan dari segi PKB memberikan kontribusi bukan hanya untuk provinsi, tetapi juga untuk kabupaten/kota karena ada bagi hasil kabupaten/kota dari PKB. Justru itu kenapa PKB menjadi kontribusi, supaya pelayanan bagus dan terdektesi semua PKB-PKB masyarakat dari

objek pajak yang ada di kabupaten/kota, maka ada UPT di kabupaten/kota untuk mengawal PKB tersebut karena kontribusinya ini sangat besar”.<sup>88</sup>

Dengan demikian, kinerja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang secara khusus adalah pajak kendaraan bermotor lebih ditingkat kembali. Oleh sebab itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui berbagai upaya mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Menurut bapak Reza A.M. Rangga selaku Kepala Bidang Pajak Daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan bahwa:

“Dalam mengotimalkan pajak kendaraan bermotor, maka upaya yang dilakukan BAPENDA dengan memberikan kemudahan dalam membayar pajak, menghimbau kepada wajib pajak untuk taat membayar pajak agar wajib pajak mengetahui manfaat membayar pajak guna membangun dan kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, serta melaksanakan Samsat keliling dan penegak hukum bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak”.<sup>89</sup>

**Tabel 4.5**

**Jumlah Kendaraan Bermotor Per Tahun Provinsi Sulawesi Tengah  
Tahun 2016-2019**

No	Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)
1	2016	467.803
2	2017	448.747
3	2018	449.803
4	2019	452.644

Sumber: BAPENDA Provinsi Sulteng

<sup>88</sup>Muh Nur, Sekertaris BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara di kantor BAPENDA Provinsi Sulawesi tengah, 15 Juni 2020

<sup>89</sup> Reza A.M. Rangga, Kepala Bidang Pajak Daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara di kantor BAPENDA Provinsi Sulawesi tengah, 15 Juni 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 terhitung sebanyak 467.803 unit, kemudian turun menjadi menjadi 448.747 unit pada tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah naik menjadi 449.803 unit dan pada tahun 2019 kembali naik sebesar 452.644 unit.

Realisasi pajak kendaraan bermotor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari data yang diperoleh dikantor BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah. Ungkap Muh Nur selaku Sekertaris BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah Mengungkapkan:

“Dari data peningkatan PKB dilihat apakah dari dealer atau dari mana meningkat kendaraan bermotor, otomatis dengan peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan roda dua maupun roda empat dan alat-alat kendaraan berat lainnya secara otomatis pendapatan pajak dari mereka untuk membayar pajak meningkat juga.”<sup>90</sup>

Peningkatan jumlah kendaraan ini di dorong oleh keadaan ekonomi masyarakat yang sedang baik, dimana masyarakat memiliki cukup uang lebih untuk membeli kendaraan baru walau terkadang sudah memiliki kendaraan. Peningkatan dari jumlah kendaraan ini akan meningkatkan juga kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Ungkap Bapak Rian Darmawan selaku Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah Mengungkapkan:

“Pajak ini nantinya akan digunakan pemerintah untuk membangun atau memperbaharui infrastruktur seperti jalan raya, jembatan dan lain-lain. Sehingga pemerintah perlu mengoptimalisasi penerimaan pajak kendaraan

---

<sup>90</sup>Muh Nur, Sekretaris BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara di kantor BAPENDA Provinsi Sulawesi tengah, 15 Juni 2020

bermotor sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih menjanjikan lagi”.<sup>91</sup>

Peningkatan dari jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah tentunya dimanfaatkan oleh kantor Samsat dalam memungut pajak. Menurut bapak Reza A.M. Rangga selaku Kepala Bidang Pajak Daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan bahwa:

“Dalam sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui Samsat yang ada di Sulawesi Tengah sebanyak 11 UPT Pendapatan, melalui E-Samsat di BPD Sulawesi Tengah dan Aplikasi Samolnas di playstore. Sebelum membayar pajak terlebih dahulu wajib pajak mendaftarkan kendaraan bermotornya secara offline maupun online”.<sup>92</sup>

Dalam sebuah organisasi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintahan setiap program kerja yang dilaksanakan seringkali menemui berbagai kendala hal ini juga terjadi dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah melalui kantor Samsat berada di Kabupaten/Kota. Menurut bapak Reza A.M. Rangga selaku Kepala Bidang Pajak Daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan bahwa:

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, kemudian ada juga alamat 2 (dua) nama yang berbeda dalam server Samsat. Ada juga dalam melakukan sosialisasi untuk menghimbau wajib pajak masih terkendala jarak dan kekurangan personil Samsat”.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup>Rian Darmawan, Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara di kantor BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, 15 Juni 2020

<sup>92</sup>Reza A.M. Rangga, Kepala Bidang Pajak Daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara di kantor BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, 15 Juni 2020

<sup>93</sup>Reza A.M. Rangga, Kepala Bidang Pajak Daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara di kantor BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, 15 Juni 2020

**C. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, menurut sebagian ulama berlandaskan pada firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa' (4) : 59. Sebagai berikut:<sup>94</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*<sup>95</sup>

Pajak menurut syariah yang secara etimologi dalam bahasa arab disebut dengan Dharabah yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan dan lain-lain. Menurut Abdul Qadim Zalum pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada kaum muslim untuk

<sup>94</sup> Aditya Syaiful Rachman, Skripsi: *Peran Dispenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (2013-2016)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), Hal. 7

<sup>95</sup>Departemen Agama RI, Q.SAn-Nisa':59 Syamil Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya(Bandung: Cet I, 2014)

membiasai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/ harta.<sup>96</sup>

Dalam Islam atau *dharabah* merupakan salah satu pendapatan bagi negara berdasarkan ijhtihad *ulil amri* yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dan juga berdasarkan persetujuan para ulama. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT. dalam Q.S At- Taubah (9): 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Terjemahnya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan AlKitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.<sup>97</sup>

Secara umum, dasar hukum mengenai pajak baik di dalam nash alqur'an maupun hadist tidak tertuang dengan jelas, karena pajak adalah hasil ijhtihad dan pemikiran dari sahabat yang mengacu pada kemaslahatan umat. Di dalam Islam tidak dibenarkan jika harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja di kalangan masyarakat. Pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.

<sup>96</sup>Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Dar Al-Ilmi Lilmayain Cetakan II, 1408 H/1988 M, Edisi Terjemahan Oleh Ahmad S, Dkk, Sistem Keuangan Di Negara Khilafah, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002) hlm 138

<sup>97</sup>Departemen Agama RI, Q.SAt-Taubah:29 Syamil Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya(Bandung: Cet I, 2014)

Di dalam kitab zallum, terdapat 5 unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah SWT.
2. Objeknya adalah harta (*al-maal*)
3. Subjeknya kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*) saja dan tidak termasuk non-muslim.
4. Tujuannya hanya untuk membiyai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
5. Diberlakukannya hanya karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh ulil amri.

Kelima unsur dasar tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip penerimaan Negara menurut sistem ekonomi Islam yaitu harus memenuhi empat unsur yaitu:

1. Harus adanya Nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan kaum non-muslim.
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Pemungutan pajak sebagai salah satu upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah dalam ekonomi Islam memiliki beberapa bentuk dalam setiap system pemungutannya seperti, *jizyah*, *kharaj*, *fa'i*, *ushr* dan *zakat*. Oleh karena itu,

hukum memungut pajak dalam Islam adalah boleh, karena untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Rata-rata kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah 21,72%.Tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan yang sedang, sebab pada setiap tahunnya tingkat persentasenya 20%-30% yang sesuai dengan kriteria kontribusi pajak kendaraan bermotor. Terlihat pada tahun 2016 kontribusi pajak kendaraan bermotor mencapai 21,13%, berdasarkan kriteria dari kontribusi persentase dapat dikatakan berkontribusi sedang karena tingkat persentasenya 20%-30%. Pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 21,04%, namun tingkat kontribusi dikategorikan sedang karena tingkat persentase 20%-30%. Pada tahun 2018 tingkat kontribusi mengalami peningkatan dengan persentase mencapai 22,27%, namun masih dikategorikan berkontribusi sedang dengan tingkat persentase kontribusi 20%-30%. Tahun 2019 tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor menurun sebesar 22,44%, dan dikategorikan berkontribusi sedang dengan persentase 20%-30%. Angka tersebut menggambarkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor sedang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Pajak yang di dalam Islam disebut dengan *Dharabah* Yang artinya diwajibkan oleh *Ulil Amri* sebagai kewajiban setelah zakat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pembangunann daerah secara berkelanjutan. Di dalam penerapan pemungutan pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan serta melibatkan peranan dari masyarakat. Karena pemungutan pajak dilakukan guna mewujudkan *Muqasid Syariah* (kemaslahatan bagi seluruh umat) dari pembiayaan sektor pajak.

## **B. Saran**

1. Memperhatikan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor yang masih dikategorikan sedangdalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Provinsi Sulawesi Tengah, kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan untuk dapat meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya, sehingga akan semakin meningkatkan sumber pendanaan untuk pembangunan daerah. Dan memberi kewenangan pula terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bekerja dan bertanggung jawab dalam bekerja sesuai tugas dan fungsinya mengurus pajak dari masyarakat.
2. Diharapkan kepada peneliti-peneliti selanjutnya lebih mendalami Ekonomi Islam khusus pajak agar proses pemungutan pajak dapat berjalan sesuai syariat Islam, tanpa adanya kecurangan dan ketidakadilan dari salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adnan, *Kamus Pajak*. Cet. I, Jakarta: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2017.
- Agustina, R., & Arliani, R. "Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012." *Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), (2015). 83-101.
- Ahad, A. A. A., & Basry, H.. *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Pada Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan)*. *Jurnal Tomalebbi*, 3(3), (2016). 15-25.
- Althius, H. Y., & Tarmizi, H. B.. *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Dan Dampaknya Bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Ekonom*, Vol. 16, No. 3, (2013). 104-112.
- Al-Haristi, Jaribah bin Ahamad. *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar ibn Al-Khattab*, Edisi Terj. Oleh H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc., khalifah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group, 2006.
- Al-Kandhalawi, Maulana Muhammad Zakariyya. *Fadhilah Sedekah*. Cet I, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2004.
- Anggoro, D. D. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cet. I Malang: UB Press, 2017.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Bugin, B. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet. I, Surabaya: Air langga university press, 2001.
- Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Cet. I Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Departemen Agama RI, Syamil Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Cet I, Bandung, 2014.
- Fatarib, H., & Rizmaharani, A. *Pajak dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan dalam Keadilan Islam)*. *Jurnal Hukum*, 12(2), (2018). 337-354
- Gazali, G. *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(01), (2015). 84-102.
- Ghony, M. D & Almanshur, F. *Metodologi penelitian kualitatif*. Cet. I, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*. Cet. II (Edisi Revisi), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Hayati, S. *Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 (Studi Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah Di Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), (2018).
- Huda, Nurul, 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*. Cet. VI, Jakarta: Kencana
- Iltiham, M. F. *Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Positif (UU Pajak No 36 Tahun 2008) dan Maqshid As-Syari'ah*. *Malia* (Terakreditasi) 10(1), (2018). 121-146.
- Inayah, Gazy. *Al-Iqtishad Al Islami Az-Zakah Wa Ad Dharibah*, Dirasah Muqaranah, 1995, Edisi Terj. Oleh Zainuddin Adnan Dan Nailul Falah, Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak (Yogyakarta: Tiara Wacana Cet.1, 2003).
- Ismail, Tjip. *Potret Pajak Daerah Di Indonesia*, Jakarta :Kencana, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), tersediadi: <https://kbbi.web.id/kontribusi>, diakses pada tanggal 17 April 2020, pukul 15:46 WITA
- Kurniawati, F. *Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam*. *InFestasi (Jurnal Bisnis dan Akuntansi)*, 5(1), (2009). 22-31.
- Lestari, M. *Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).2018.
- Lukman, A. F., & Tahir, H. (2018). *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Samsat Kota Makassar)*. *Jurnal Tomalebbi*, (1), (2018). 111-122.
- Narbuko, C. Abu Ahmad. *Metodologi penelitian*. Cet. IV, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Nurlaela, L. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Garut*. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 17(02), (2018). 046-055.
- Putra, I. G. A. S. M., & Merkusiwati, N. K. L. A. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar*. *E-Jurnal Akuntansi*, 461-488, (2018). 461-488

- Qardhawi, Yusuf. *Fiquz Zakah*, Muassasat Ar-Risalah, Beirut, Libanon, Cet, II Terjemah Oleh Salman Harun (Jilid 1) Didin Hafidhuddin Dan Hasanuddin Jilid II) Hukum zakat, (Jakarta: Pt. Pustaka Litera AntarNusa, Cet. V, 1999)
- Rompis, N. E., Ilat, V., dan Wangkar, A. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi)*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4). (2015). 51-62.
- Syaiful, R. A. *Peran Dispenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (2013-2016)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). (2017).
- Umar, H. *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Cet. IV, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diakses pada 19 April 2020, dari [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).
- Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 19 April 2020, dari [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).
- Wardani, D. K., & Rumiyyatun, R. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24, (2017). 15-24.
- Widhiyanti, L. *Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2012-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), (2018).
- Wulandari, P. A dan Emy Iryanie. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Cet. I, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Zallum, Abdul Qadim. *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah, Dar Al-Ilmi Lilmayain* Cetakan II, 1408 H/1988 M, Edisi Terjemahan Oleh Ahmad S, Dkk, Sistem Keuangan Di Negara Khilafah, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002).

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



(Lokasi penelitian)



(Proses wawancara dengan Sekertaris BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah)



(Proses wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah)



(Proses wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah)



(Proses pengambilan data sekunder dengan Kepala Sub Bagian Informasi dan Pengelolaan Data BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah)



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 34 Palu Kode Pos 94114 Telp. ( 0451 ) 485583 - 485584 Fax. ( 0451 ) 482716

Email : dispendaprovsulteng@yahoo.id

Website : www.dispenda.sultengprov.go.id

Palu, 24 Juni 2020

Nomor : 973 / 15100 / Bapenda  
Lampiran : -  
Perihal : Pengambilan data dan  
Wawancara

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam IAIN Palu

Di -  
Palu

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu Nomor 2718/In.13/F.IV/PP.00.9/06/2020 Tanggal 10 Juni 2020 Perihal Izin Penelitian Skripsi yang berjudul " **Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah)**". Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa (i) sebagai berikut :

Nama : Muh. Faisal H. Tambuala  
NIM : 16.3.12.0005  
TTL : Tindaki, 28 Oktober 1998  
Semester : VIII  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Tindaki, Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong

Bahwa Mahasiswa dengan identitas tersebut diatas telah melakukan pengambilan data dan wawancara kepada Kepala Bidang Pajak Daerah, Kasub Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah, dan Kasub Informasi dan Pengolahan Data pada Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah. Guna penyusunan Skripsi dan Penyelesaian Studinya

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH  
BAPENDA PROVINSI SULAWESI TENGAH



**REZA M. RANGGA, S.STP, M.Si**

Nip.19770426 199612 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 2710 / In.13 / F.IV / PP.00.9 / 06 /2020 Palu, 10 Juni 2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Badan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah  
di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Muh. Faisal H. Tambuala  
NIM : 16.3.12.0005  
TTL : Tindaki. 28 Oktober 1998  
Semester : VIII  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan Kab. Parigi Mautong

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *"Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (studi pada BAPENDA Provinsi Tengah)"*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.
2. Irham Pakkawaru, S.E., M.S.A.Ak.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Badan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

Dekan,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I  
NIP. 19650505 199903 1 002

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
NOMOR : 689 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Membaca : Surat saudara : **Muh Faisal H. Tambuala / NIM 16.3.12.0005** mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah**
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;  
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.  
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG  
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU TAHUN  
AKADEMIK 2018/2019

- Pertama : 1. **Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.** (Pembimbing I)  
2. **Irham Pakkawaru, S.E., M.S.A.Ak.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 16 Januari 2020



**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**  
NIP. 19650505 199903 1 002

**Tembusan :**

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Muh Faisal H. Tambuaja NIM : 16.312.0005  
TTL : Tindaki, 28 Oktober 1998 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jurusan : Ekonomi Syariah Semester : Tujuh (VII)  
Alamat : Jl. Keluan Sari HP : 085242939277

Judul :

9/1/2020  
Judul I  
Kontribusi Pajak Penghasilan Berwujud terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah)

Judul II  
Praktek Pemungutan Denda Pajak Terhadap Keterlambatan Bayar Pajak Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kota Palu)

Judul III  
Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Palu)

Palu, 09 Januari 2020  
Mahasiswa,

Muh Faisal H. Tambuaja  
NIM. 16.312.0005

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Pr Emandati, MA

Pembimbing II : Irum Ridwan Sembah, MPA

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan Kelembagaan,

Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D  
NIP. 196903011999031005

Ketua Jurusan,

Dr. Siti Nurahidah M.Th  
NIP. 196701101979032005

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA BAPENDA PROVINSI SULAWESI TENGAH)**

Pertanyaan :

1. Bagaimana gambaran umum dari kantor BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Apakah pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Bagaimana sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah?
4. Apakah ada hambatan/kendala yang ditemukan BAPENDA melalui Samsat dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan BAPENDA dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor?

## DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1	Bapak Muh Nur, SSTP, M.Si	Sekretaris BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah
2	Bapak Reza A.M Rangga, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Pajak Daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah
3	Bapak Rian Darmawan, S.IP., M.Si	Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Muh Faisal H. Tambuala  
Tempat, Tgl Lahir : Tindaki, 28 Oktober 1998  
Alamat : BTN Mutiara Permai Blok G, No. 8, Kelurahan Petobo  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Facebook : Izaalhasyim Tambuala  
Email : [Muhhammadfaisalhtambuala@gmail.com](mailto:Muhhammadfaisalhtambuala@gmail.com)  
No. Hp : 0852-4293-9277

### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

1. SD : SD Inpres Tindaki, 2004-2010
2. MTS : MTS Al-Khairaat Tindaki, 2010-2013
3. MA : MA As'adiyah Tolai, 2013-2016
4. S1 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2016-2020

### C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Ekonomi Syariah IAIN Palu 2018
2. UKM Muhibbul Riyadhah IAIN Palu 2019

Palu,            Juli 2020 M  
Zulkaidah 1441 H

Muh Faisal H. Tambuala  
Nim: 16.3.12.0005